

# Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah :

## Tugas Pokok

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah.

## Fungsi

Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.